



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2012/PA.Skg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sibengngareng bin Sarape, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Lamasewanua, Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo. sebagai " Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 91/Pdt.P/2012/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari laki-laki bernama Hermansyah bin Sibengngareng
- 2 Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon

Nama	: Hermansyah bin Sibengngareng .
Umur	: 17 tahun .
Agama	: Islam.
Petani	: Petani
Pekerjaan	: Petani
Lamasewanua, Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.	: Lamasewanua, Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
Bertempat tinggal	: Bertempat tinggal

Herdiana binti Sogi 19 tahun Islam Mahasiswi

Dengan calon isterinya di Awatanae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rahu, tanggal 7 Nopemher 2012, dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.

- 3 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 731305-LT- 11102011-0067 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajo, tanggal 11 Oktober 2011 oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo Nomor: Kk.21.03.07/PW.01/151 /2012, tanggal 12 Oktober 2012

4 Bahwa pemikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon sangat menyukai perempuan bernama Herdiana binti Sogi sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, selain im undangan telah dicetak dan disebar serta segala kebutuhan akad nikah sudah disiapkan sehingga sangat sulit ditunai pelaksanaannya .

5 Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada larangan untuk melakukan pemikahan

6 Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami, Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri

7 Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pemikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pemikahan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut:

PRIMER:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Hermansyah bin Sibengngareng. Untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Herdiana binti Sogi.
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

- Mohon Penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Hermansyah bin Sibengngareng yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1995 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai Laki-laki lahir pada tanggal 28 Oktober 1995 (umur 17 tahun).
- Bahwa calon mempelai Laki- laki menyetujui dan siap menikah dengan calon isterinya Herdiana binti Sogi karena calon mempelai laki-laki sudah saling mencintai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah satu tahun pacaran dengan calon Isterinya bemama Herdiana binti Sogi.
- Bahwa calon mempelai laki-laki bersedia kawin dengan calon isterinya Herdiana binti Sogi.
- Bahwa calon mempelai laki-laki bersedia menanggung segala resiko serta hak dan kewajiban seorang suami kalau sudah menikah dengan calon isterinya .

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 731305-LT-I 1102011-0067, tanggal 11 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Wajo, setelah dicocokkan dengan aslinya temyata cocok diberi kode (PI)
2. Asli Surat Penolakan Pemikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo Nomor: Kk.21.03. 07/PW.01/151/2012, tanggal 12 Oktober 2012, di beri kode (P 2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. Ambo Dalle bin Sarape, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekeijaan petani , bertempat tinggal di Lingkungan Lamasewanua, Desa Tajo, Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon .sedang anak Pemohon kemanakan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah untuk menikahkan anak Pemohon bemama Hermansyah bin Sibengngareng dengan seorang perempuan yang bemama Herdiana binti Sogi, akan tetapi KUA Kecamatan Majauleng menolak sebelum ada izin dari Pengadilan Agama karena anak Pemohon belum cukup umur baru 17 tahun .
- Bahwa Hermansyah bin Sibengngareng bersedia kavvin dengan perempuan Herdiana binti Sogi, tidak ada paksaan dari pihak lain dan keduanya sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan.
- Bahwa Hermansyah bin Sibengngareng adalah jejaka sedang Herdiana binti Sogi perawan.
- Bahwa Hermansyah bin Sibengngareng dan Herdiana binti Sogi tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa perkawinan Hermansyah bin Sibengngareng dan Herdiana binti Sogi apabila tidak jadi dilaksanakan maka diawatirkan akan teijadi hal-hal yang tidak diinginkan .
- Bahwa perkawinan Hermansyah bin Sibengngareng dengan Herdiana binti Sogi akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa keluarga kedua belah pihak telah siap menanggung resiko akibat perkawinan anak tersebut

2. Ambo Emmang bin Ambo Gau, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Lamasewanua, Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Hermansyah bin Sibengngareng dengan perempuan bernama Herdiana binti Sogi karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng menolak untuk menikahkan sebelum ada izin dari Pengadilan Agama karena umur anak Pemohon 17 tahun.
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak ada paksaan dari orang tua kedua belah pihak, karena keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan.
- Bahwa calon mempelai laki-laki berstatus jejaka dan calon mempelai wanita berstatus perawan .
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak ada larangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah .
- Bahwa perkawinan Hermansyah bin Sibengngareng dan Herdiana binti Sogi akan dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012.
- Bahwa pemikahan ini tidak bisa di tunda karena sudah ada jadwal pemikahannya dan jika di tunda saksi khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan .
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak siap menanggung resiko atas perkawinan anak Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Hermansyah bin Sibengngareng, 17 tahun yang hendak menikah dengan perempuan Herdiana binti Sogi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan keterangan anak pemohon bahwa telah berkenalan dengan laki-laki bemama Hermansyah bin Sibengngareng .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis P 1 dan P2 serta dua orang saksi masing- masing bemama Am bo Dalle bin Sarape dan Am bo Emmang bin Ambo Gau .

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo menyatakan menolak untuk melangsungkan pemikahan antara Herdiana bin Sogi dan Hermansyah bin Sibengngareng (anak Pemohon) dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup umur untuk kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukri bahwa anak Pemohon baru berumur 17 tahun.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya namun PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng , Kabupaten Wajo menolak karena usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun.

Menimbang, bahwa dari dalil- dalil permohonan Pemohon , keterangan anak pemohon dan bukti- bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon bemama Hermansyah bin Sibengngareng berumur 17 dan hendak menikah.
- Bahwa anak Pemohon dan calon Isterinya sudah kenal dan suka sama suka .
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pemikahan mereka.
- Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun.
- Bahwa pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anaknya (Hermansyah bin Sibengngareng) setelah menikah nanti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka temyata antara anak Pemohon dengan calon Isterinya tidak ada larangan untuk melakukan pemikahan. baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 17 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isterinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jonctho Pasal 15 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon Hermansyah bin Sibengngareng untuk menikah dengan perempuan Herdiana binti Sogi.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166,000.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1433 Hijriyah , oleh kami Dra. Hj Heriyah SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Yasin Paddu dan Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan H. Abd. Muis Tang SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, dan anak Pemohon,

Hakim

Anggota4.

2. 3. 4. 5. Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3



3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)